

ABSTRAK
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polresta Kupang Kota)

Kevin Logen Boelan (22310067)

Penelitian ini membahas penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kupang Kota, khususnya terkait penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice serta perkara yang dilanjutkan ke tahap penuntutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa dalam penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak terdapat perkara yang diselesaikan melalui restorative justice, dan (2) apa pertimbangan penyidik sehingga dalam penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak terdapat perkara yang dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan. (2) Untuk menganalisis pertimbangan penyidik dalam melanjutkan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak ke tahap penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, serta didukung dengan studi kepustakaan. Sampel penelitian berjumlah 10 responden yang terdiri dari 6 anggota kepolisian yaitu Kabag Ops Polresta Kupang Kota, Penyidik Polresta Kupang Kota, Anggota Reskrim Polresta Kupang Kota, 2 pelaku anak, dan 2 korban curanmor, yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian perkara curanmor oleh anak melalui restorative justice dilakukan karena adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, adanya pengembalian barang atau ganti rugi, serta pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak agar pelaku tetap dapat melanjutkan pendidikan. Penerapan restorative justice juga didukung oleh nilai kekeluargaan masyarakat Kupang dan memiliki dasar hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 112 dan Pasal 113 ayat 3. Selanjutnya, (2) perkara curanmor oleh anak dilanjutkan ke tahap penuntutan apabila tidak memenuhi syarat diversi atau restorative justice, terutama karena pelaku merupakan residivis, korban tidak bersedia memaafkan, serta keluarga pelaku tidak kooperatif. Pertimbangan hukum penyidik dalam melanjutkan perkara didasarkan pada ketentuan pasal pencurian dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penerapan restorative justice maupun pelimpahan perkara ke tahap penuntutan merupakan bentuk kebijakan penegakan hukum yang mempertimbangkan keseimbangan antara pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Penyidikan, Anak, Curanmor, Restorative Justice, Penuntutan

ABSTRACT
**THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CRIMINAL
OFFENSE OF MOTORCYCLE THEFT COMMITTED BY CHILDREN**
(Case Study at Kupang City Police Resort)

Kevin Logen Boelan (22310067)

This research discusses the investigation process of the criminal offense of motorcycle theft committed by children within the jurisdiction of the Kupang City Police Resort, particularly regarding case settlement through the restorative justice approach as well as cases that proceed to the prosecution stage. The problems formulated in this study are: (1) why in the investigation of the criminal offense of motorcycle theft committed by children there are cases resolved through restorative justice, and (2) what considerations are taken by investigators so that in the investigation of the criminal offense of motorcycle theft committed by children there are cases that proceed to the prosecution stage. This research aims to (1) identify the factors that cause cases of motorcycle theft committed by children to be resolved through the restorative justice approach at the investigation stage, and (2) analyze the considerations of investigators in proceeding with cases of motorcycle theft committed by children to the prosecution stage. This study uses an empirical juridical research method with a qualitative descriptive approach. The data were obtained through semi-structured interviews and documentation, supported by library research. The research sample consists of 10 respondents, including 6 police officers, namely the Head of Operations Division of the Kupang City Police Resort, investigators of the Kupang City Police Resort, criminal investigation unit officers of the Kupang City Police Resort, 2 child offenders, and 2 victims of motorcycle theft, selected using purposive sampling techniques. Based on the research findings, it is shown that (1) the settlement of motorcycle theft cases committed by children through restorative justice is carried out due to the existence of a peace agreement between the offender and the victim, the return of the stolen motorcycle or compensation for losses, as well as humanitarian considerations and the best interests of the child so that the child offender may continue their education. The implementation of restorative justice is also supported by the strong family-oriented values of the Kupang community and is legally based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 and Law Number 1 of 2023, particularly Article 112 and Article 113 paragraph (3). Furthermore, (2) motorcycle theft cases committed by children proceed to the prosecution stage when they do not meet the requirements for diversion or restorative justice, mainly because the offender is a recidivist, the victim is unwilling to forgive, and the offender's family is uncooperative. The legal considerations of investigators in proceeding with the case are based on the provisions of theft articles in the Criminal Code as well as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as a special provision in handling children in conflict with the law. Thus, the implementation of restorative justice as well as the transfer of cases to the prosecution stage represents a law enforcement policy that seeks to balance victim recovery, offender responsibility, and the rehabilitation of children within the juvenile criminal justice system.

Keywords: Investigation, Child, Motorcycle Theft, Restorative Justice, Prosecution